

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara pemilik potensi Sumber Daya Alam yang sangat melimpah, tentunya berkaitan dengan penjagaan lingkungan diperlukannya pengaturan di sektor lingkungan untuk membatasi aktivitas manusia dalam hal eksplorasi kekayaan Sumber Daya Alam.¹ Tentunya negara harus bijak dalam dimensi menguasai kekayaan alam menurut amanat Konstitusi Indonesia Pasal 33 ayat (3). Konteks ini perlu dibatasi bahwa Negara hanya berhak atas kendali penguasaan (*authority right*).² bukan dalam tafsiran memiliki sumber daya alam. Karenanya perlu ada batasan juga dari Pemerintah supaya pemerintah tidak dianggap melebihi batas kewenangannya.

Secara lebih khusus pengendalian tentang Lingkungan dalam konstruksi hukum nasional Indonesia diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Muatan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut secara garis besar meliputi ; perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, pemeliharaan, serta penegakan hukum di bidang Lingkungan Hidup. Sudah sepantasnya diatur dan dikodifikasian suatu hal yang dianggap penting untuk kemajuan negara mengingat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Ulfatun Najicha Fatma, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup" 7, no. 2 (2021): 283–298.

² Mukhlis, *Hukum Lingkungan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).

Indonesia, Indonesia disebut sebagai negara hukum. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat serta praktik ketatanegaraan di Indonesia diatur dan diawasi oleh suatu Hukum yang berlaku (*ius constitutum*).

Dalam dimensi Hukum Lingkungan, secara lebih khusus diatur lagi melalui Peraturan Perundang-undangan atau sejenisnya terkait dengan berbagai sektoral yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Seperti pengaturan di sektor perikanan, kehutanan, dan pertambangan.³ Dalam sektor pertambangan, memiliki peluang tinggi untuk dilakukannya aktivitas yang tidak dibenarkan secara hukum. Kasus yang terjadi mulai dari korupsi, tidak ada rehabilitasi pasca tambang, sampai dengan penyimpangan administratif berkaitan dengan izin tambang itu sendiri.⁴ Dengan sedemikian desain regulasi yang sudah berlaku di Indonesia, masih saja terdapat banyak aktivitas pertambangan yang secara legalitasnya saja tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Tambang Ilegal yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia sangat banyak terjadi.⁵ Salah satunya yang memiliki titik tambang ilegal cukup banyak adalah Kabupaten Pamekasan yang tersebar pada beberapa kecamatan diantaranya ; Pasean, Batumarmar, Palengaan, dan Proppo. Pada dasarnya seluruh wilayah yang ada di Madura berpotensi untuk dilakukan pertambangan.⁶ Landasan Hukum yang

³ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

⁴ Gocha Narcky Ranggalawe, Ino Susanti, and Kamal Fahmi, "Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin," *Marwah Hukum* 1, no. 1 (2023): 29.

⁵ Feby Febriana Nadeak, "Kenapa Tambang Ilegal Sulit Diberantas Di RI, Benarkah Kata Mahfud MD?," *CNN Indonesia* (Jakarta, 2024), <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240124062016-85-1053541/kenapa-tambang-ilegal-sulit-diberantas-di-ri-benarkah-kata-mahfud-md>.

⁶ Fathor Rahman, "Penambangan Menjamur, Galian C Di Saronggi Mendapatkan Atensi Polisi Dan Legislatif," *Kabar Madura*, 2024, <https://kabarmadura.id/penambangan-menjamur-galian-c-di-saronggi-mendapatkan-ateni-polisi-dan-legislatif/>.

bisa dijadikan sebagai acuan untuk melakukan aktivitas pertambangan yaitu Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Dalam Undang-Undang ini sektor pertambangan bukan di delegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melainkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini bisa muncul permasalahan berkaitan dengan efektivitas pengawasan tentang tambang ilegal di tingkat Kabupaten.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ketentuan Pasal 1 ayat (2): "Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan. pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara." Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Pendelegasian yang dimaksud diantaranya ; Pemberian sertifikat standar dan izin, Pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang di delegasikan, dan Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang di delegasikan. Pendelegasian ini tentunya tidak dapat di subdelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan pada Pasal 2 ayat (11). Atas dasar inilah muncul permasalahan terkait efektivitas pengawasan pertambangan di Daerah.

Permasalahan Hukum dalam hal eksploitasi dan eksplorasi Sumber Daya Alam di Indonesia seringkali terjadi.⁷ Bukan hanya dalam aspek pidana saja seperti

⁷ Subowo, Yustisia, and Fibriaty, ““Penambangan Sistem Terbuka Ramah Lingkungan Dan Upaya Reklamasi Pasca Tambang Untuk Memperbaiki Kualitas Sumberdaya Lahan Dan Hayati Tanah,” *Jurnal Tanah dan Iklim (Indonesian Soil and Climate Journal)* 3, no. 3 (2011).

hal nya korupsi dan lain sebagainya, melainkan pelanggaran dalam dimensi hukum administrasi pun seringkali terjadi pelanggaran.⁸ Dalam hukum positif yang ada di Indonesia pemberlakuan adanya permasalahan tersebut diatur pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang akan disoroti dalam penelitian ini ialah terfokus pada permasalahan hukum berupa legalitas pada aktivitas pertambangan di Kabupaten Pamekasan yang sampai dengan saat ini menjadi permasalahan hukum yang masih belum bisa teratasi oleh Pemerintah setempat. Pemkab Pamekasan mencatat bahwasanya terdapat 980,55 hektare lahan yang diusulkan oleh 21 perusahaan, namun hanya 3 yang mendapat Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut (WIUP).⁹ Fenomena ini sangat banyak terjadi di negara berkembang juga negara maju, salah satu alasan yang menjadi banyaknya tambang ilegal di Indonesia karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi.¹⁰ Secara tata hukum nasional tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Indonesia memiliki sistem hukum tersendiri yang mengatur bagaimana proses pengajuan Izin Usaha Tambang yang selanjutnya disebut (IUP) sebagai dasar legalitas pengusaha tambang melakukan aktivitas pertambangan di wilayah pertambangan. Secara umum batasan legalitas yang dimiliki oleh pertambangan yang legal adalah memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut (SIPD) ; SIPD Eksplorasi, SIPD Eksploitasi, SIPD

⁸ Feri Ardiansyah, “Tantangan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja,” *Pembangunan Hijau dan Perizinan: Diplomasi, kesiapan perangkat dan pola standarisas* (2020): 15–21.

⁹ Khoyrul Umam Syarif, “Tambang Ilegal Kuasai 980,55 Hektare Lahan Di Pamekasan,” last modified 2023, accessed September 20, 2024, <https://kabarmadura.id/tambang-ilegal-kuasai-98055-hektare-lahan-di-pamekasan/>.

¹⁰ Unmuha L A W Journal, “Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Indonesia” 1, no. 2 (2024): 83–90.

Pengolahan dan Pemurnian, SIPD Pengangkutan dan Penjualan. Hal ini yang seringkali terlewat oleh para pelaku usaha pertambangan di Pamekasan sehingga menjadi atensi khusus bagi Pemerintah setempat untuk bisa melakukan konsesi terhadap tambang ilegal di Kabupaten Pamekasan sehingga mampu mengatasi permasalahan hukum yang terjadi.

Implementasi kebijakan pertambangan melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menterjemahkan kebijakan menjadi aksi konkret dengan mengoordinasikan berbagai aktor dan sumber daya yang terlibat. Ketika hal ini berjalan sesuai dengan harmonisasi hukum beserta aparat penegak hukumnya, maka akan terbentuknya suatu kebijakan yang mampu menjawab persoalan hukum yang terjadi. Urgensi dilakukannya penelitian ini untuk bisa menganalisis secara komprehensif terkait permasalahan hukum apa saja yang menjadi penghambat dilakukannya konsesi terkait tambang ilegal yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Banyaknya pertambangan ilegal di Pamekasan memberikan dampak negatif yang sangat nyata dan signifikan, baik secara ekologis maupun ekonomi. Dari sisi lingkungan, aktivitas pertambangan liar terutama penambangan jenis Galian C seperti batu kapur dan sejenisnya yang sering dilakukan tanpa kajian lingkungan yang memadai dan tanpa kewajiban reklamasi atau restorasi pasca tambang. Sehingga menyebabkan kerusakan struktur tanah, longsor, berkurangnya daya serap air, serta rusaknya area pertanian warga. Dampak ini menyebabkan pencemaran sumber air bersih dan terganggunya ekosistem lokal yang bergantung pada keseimbangan alam. Sementara dari sisi ekonomi, aktivitas ini tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dilakukan secara ilegal dan tidak

tercatat secara administratif. Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, potensi PAD dari sektor pertambangan di daerah seperti Pamekasan bisa mencapai miliaran rupiah per tahun jika dikelola secara legal dan transparan.¹¹ Dengan maraknya tambang ilegal, potensi tersebut lenyap, dan justru menimbulkan beban tambahan bagi pemerintah daerah dalam bentuk biaya penanganan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di sekitar lokasi tambang.

Sehingga sejatinya fokus daripada penelitian ini serta urgensi penelitian ini terletak pada kebijakan Pemerintah dalam keseriusannya menangani persoalan hukum di sektor pertambangan. Mengingat sudah diaturnya Konsesi yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan namun tidak ada reaksi dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam membuat desain kebijakan berupa konsesi terhadap tambang ilegal. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan desain kebijakan yang sesuai dengan birokrasi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Dapat dipahami bahwa fokus utama penelitian yang akan diusulkan ini bukan terletak pada tambang ilegalnya melainkan kepada kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Dalam kebijakan Pemerintah Daerah Pamekasan berkaitan dengan pertambangan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2023 belum mengatur secara kompleks untuk mengatasi fenomena tambang ilegal yang ada di Kabupaten Pamekasan. Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk melakukan

¹¹ Ismah, “Tambang Batu Ilegal Di Pamekasan Menuai Sorotan,” *Arparts*, 2024, <https://arparts.id/tambang-batu-ilegal-di-pamekasan-menuai-sorotan/>.

penelitian dengan Judul : Restorasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Dalam Mengatasi Permasalahan Tambang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas diatas, maka perumusan masalah yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah;

- 1) Bagaimana pengaturan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Pamekasan?
- 2) Bagaimana desain regulasi untuk merestorasi kebijakan pemerintah daerah berupa konsesi dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum sektor pertambangan di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas yang ingin diungkapkan maka dapat diketahui adanya penelitian ini bertujuan untuk;

- 1) Mengetahui bagaimana pengaturan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Pamekasan.
- 2) Mengetahui bagaimana desain regulasi untuk merestorasi kebijakan pemerintah daerah berupa konsesi dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum sektor pertambangan di Kabupaten Pamekasan

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil daripada penelitian yang dilakukan diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu bahan membaca guna mengetahui bahwasanya permasalahan tambang ilegal merupakan masalah yang sangat serius. Dengan adanya penelitian yang berbasis pada kebijakan pemerintah daerah, peneliti berharap pembahasan yang ada pada karya ilmiah ini bisa menekan terkait perkembangan tambang dengan status ilegal di Kabupaten Pamekasan. Sehingga secara sederhana kegunaan teoritis dari penelitian ini untuk salah satu literatur dalam penelitian sejenis yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Peneliti menyadari bahwa dalam memahami secara komprehensif suatu ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar memperkuat pemahaman teoritik saja. Melainkan harus mampu menumbuhkan critical thinking pada fenomena hukum yang terjadi. Penelitian ini menjadi salah satu media dan upaya pendalaman konteks keilmuan hukum oleh peneliti. Karena sejatinya dengan adanya penelitian ini, peneliti berkesempatan untuk meningkatkan kemampuan disiplin keilmuan yang dijalani. Karena dengan studi lapang yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti mampu menganalisis kesesuaian antara peraturan yang berlaku di Indonesia dengan fakta di lapangan. Hal inilah tentunya menjadi nilai tambah untuk bisa dijadikan peneliti mampu menganalisis lebih cermat lagi dalam segala persoalan hukum yang terjadi pada saat berpaktik menjadi seorang sarjana Hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian asli yang dituangkan dalam penulisan ilmiah. Sehingga dapat dipastikan tulisan ini memiliki keaslian yang dapat dipertanggung jawabkan. Berikut perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Pada penelitian terdahulu berupa Tesis yang berjudul “ Kesadaran Hukum Bagi Pekerja Tambang Galian Batu Ilegal ditinjau dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan) “, dilakukan oleh Moh. Kholilur Rahman, S.H.I mahasiswa program Magister di UIN Kalijaga, Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut, peneliti terdahulu memfokuskan pada beberapa rumusan masalah yang bisa disimpulkan berkaitan pada aspek kesadaran hukum bagi para pekerja yang ada dilokasi tambang illegal Kabupaten Pamekasan. Dalam penelitian terdahulu didapatkan pada hasil penelitian berupa bahwa alasan utama para pekerja masih tetap bertahan di kegiatan pertambangan illegal selain karena faktor ekonomi, juga tidak adanya Upaya yang signifikan daripada Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dengan kesadaran hukum mereka yang masih tergolong rendah, seharusnya Pemkab hadir untuk memberikan upaya preventifnya dalam hal menekan angka penyebaran tambang ilegal di Pamekasan. Sehingga kebaharuan yang akan dimunculkan dalam penelitian ini berupa salah satu permasalahan hukum yang menyebabkan banyaknya tambang illegal ialah karena kurangnya kesadaran hukum para pelaku atau oknum yang melakukan kegiatan tambang illegal tersebut. Dalam penelitian ini akan dimunculkan terkait

dengan bagaimana restorasi kebijakan pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menanggapi fenomena tersebut.

Pada penelitian terdahulu sebelumnya berupa skripsi oleh Muhammad Suhud mahasiswa UIN Kalijaga, Yogyakarta yang menjadi ulasan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut memfokuskan kajiannya pada penegakan hukum pada praktik pertambangan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dalam hasil penelitian tersebut, sejatinya penegakan hukum yang berjalan kurang berjalan *responsive*, terlebih pada saat ini kewenangan daripada Pemerintah Daerah berkurang dan beralih kewenangan pada Pemerintah Provinsi. Dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, khususnya pada bidang pertambangan sebagai wujud efektivitas pertambangan maka idealnya harus ada kantor yang diisi oleh unsur Pemerintah Provinsi khusus menangani permasalahan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara. Sehingga kebaruan yang akan dimunculkan dalam penelitian ini berupa desain regulasi untuk merestorasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menyelesaikan permasalahan di sektor pertambangan.

Penelitian terdahulu yang juga menjadi ulasan dalam penelitian yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Haris Maulidi berupa Tesis (Diploma) di IAIN Madura. Dalam penelitian terdahulu memfokuskan pada konsep hukum ekonomi syariah, memanglah betul bahwasanya adanya aktivitas pertambangan di daerah mampu menggerakkan roda ekonomi di daerah tersebut. Namun, apakah jika legalitas daripada pertambangan itu bermasalah masih dibenarkan dalam konsep hukum ekonomi syariah. Kebaruan yang akan dimunculkan dalam penelitian ini dengan berupa seharusnya ada upaya untuk mengeluarkan kebijakan dari

Pemerintah Kabupaten Pamekasan agar segala aktivitas pertambangan yang memperoleh keuntungan dapat menambah pada Pendapatan Asli Daerah untuk pamekasan.

Berdasarkan pada uraian diatas, kiranya dapat dinarasikan dengan lebih sederhana melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Literature Review

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	“ Kesadaran Hukum Bagi Pekerja Tambang Galian Batu Ilegal ditinjau dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan) “ (Oleh : Moh Kholilur Rahman / Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)	1) Apa yang menjadi alasan pekerja tambang bertahan di Pertambangan Galian Batu Ilegal ? 2) Bagaimana kesadaran hukum pekerja tambang galian batu ilegal ditinjau dari sosiologi hukum ?	Pada penelitian sebelumnya isu hukum yang dimunculkan ialah Kesadaran Hukum para pekerja yang ada di tambang ilegal dengan ditinjau dari aspek sosiologi hukum.	Dalam fokus penelitian yang diusulkan tentunya sangat berbeda. Dimana pada penelitian yang diusulkan meninjau dari aspek hukum administrasi guna menjawab persoalan hukum terkait dengan tambang ilegal di Kabupaten Pamekasan.
2.	“ Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pertambangan Batu Bata di Desa Lesong,	1) Bagaimana Penegakan Hukum terhadap praktek pertambangan batu bata di	Isu hukum dalam penelitian sebelumnya adalah Penegakan hukum dalam	Pembaharuan pada penelitian yang diusulkan adalah bagaimana

	Daya Kabupaten Pamekasan: Tinjauan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambanga Ramah Lngkungan “ (Oleh : M. Suhud / UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Desa Lesong Daya, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan ? 2) Bagaimana analisis praktek pertambangan batu bata di Desa Lesong Daya Kabupaten Pamekasan perspektif Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambanga Ramah Lingkungan ?	praktik pertambangan di Kabupaten Pamekasan. Selain itu, terkait bagaimana implikasi hukum adanya Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan pada praktik pertambangan yang diteliti.	praktik dari pemerintah Kabupaten Pamekasan terkait dengan skema konsesi tambang ilegal di pamekasan, juga terkait dengan adanya atensi untuk merumuskan kebijakan terkait dengan restorasi lahan tambang ilegal.
3.	“ Konsep Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penambangan Pasir Secara Ilegal (Studi Kasus Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu,	1) Bagaimana Hukum Ekonomi Syariah terhadap usaha penambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu,	Isu Hukum yang ada pada penelitian sebelumnya membahas terkait dengan dimensi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pertambangan ilegal yang ada	Perbedaan paling mendasar pada penelitian yang diusulkan terdapat pada aspek dimensi hukumnya. Serta pada penelitian ini lebih memfokuskan pada praktik

Kabupaten Pamekasan) “ (Oleh : Haris Maulidi / Institut Agama Islam Negeri Madura)	Kabupaten Pamekasan? 2) Apa dampak yang terjadi dari praktik usaha pertambangan pasir ilegal di Dusun Mangunan, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan ? a.	di Kabupaten Pamekasan.	pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam perumusan kebijakan untuk menjawab persoalan hukum terkait dengan tambang ilegal di Pamekasan.
---	---	-------------------------	---

Sumber : Diolah oleh Penulis dari Berbagai Referensi

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu sebuah penelitian yang memiliki obyek hukum tersendiri, baik hukum sebagai suatu kajian ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis hukum maupun hukum yang berkaitan dengan tatanan perilaku serta kehidupan masyarakat. Sehingga untuk itu perlu diadakan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mencari suatu usaha atau suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang berkaitan tersebut.¹² Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.¹³ Adapun metode penelitian dalam penelitian ini antara lain:

¹² Bambang M. S Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

¹³ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

1.6.1 Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian yang berdasarkan pada hukum ialah urusan faktual yang mana berdasarkan pada metode, pengelolaan serta aliran khusus yang memiliki tujuan untuk mengetahui fakta hukum dengan cara menganalisisnya.¹⁴ Adapun bentuk penelitian yang dipakai dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan suatu penelitian hukum yang mengkaji pada pelaksanaan hukum positif yang berlaku di masyarakat sehingga selain berdasarkan pada bahan-bahan hukum juga berdasarkan pada analisis penerapan aturan serta memadukannya dengan data yang didapat pada studi lapang yaitu terkait bagaimana model Kebijakan Pemerintah Daerah Pamekasan dalam mengatasi permasalahan tambang.

1.6.2 Metode Pendekatan

Bentuk pendekatan dalam penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pendekatan perundang-undangan merupakan dasar awal dalam menganalisis fokus penelitian yang berdasarkan pada Undang-Undang. Dalam menentukan dasar apakah secara hukum dibenarkan dari banyaknya titik tambang yang tidak memiliki izin di Kabupaten Pamekasan, dengan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan konseptual yang dilakukan dengan melakukan studi lapang kepada instansi daerah terkait, untuk mengetahui implementasi daripada kebijakan pemerintah terkait perizinan pertambangan.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).

Sehingga dengan dua pendekatan yang dilakukan bisa menjawab rumusan masalah yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵

Bahan Hukum Primer didapatkan dari studi pustaka pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada ;

- 1) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 4) Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 5) Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 – 2043

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014).

- 6) Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 2 ayat (11) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 7) Laporan penelitian ilmiah yang relevan
- 8) Buku yang relevan
- 9) Jurnal yang relevan
- 10) Serta beberapa Pustaka yang relevan untuk penelitian ini

Bahan hukum sekunder berupa hasil studi lapang dengan wawancara pada beberapa instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya ;

- 1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya disebut dengan DLH Pamekasan
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya disebut dengan PUPR Pamekasan
- 3) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya disebut dengan DPMPTSP Pamekasan

Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini berupa :

- 1) Tekhnik Studi Kepustakaan

Tekhnik Studi Kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memadukan dari data primer yang didapat oleh peneliti dengan data sekunder yang ada. Dalam hal ini dilakukan untuk melakukan penelitian secara komprehensif dengan tidak mentafsirkan data yang didapat di lapangan pada satu perspektif saja. Sehingga

dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan hukum tentang Pertambangan yang ada di Kabupaten Pamekasan

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti, sehingga diperoleh pengungkapan dari perumusan masalah dalam penelitian ini.